



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat yang berkantor di Adalah Advokat Pengacara Pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara Yang Beralamat Di Jl. Hasan Esa, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2020 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 15 Januari 2020 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Tte



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Mareku, Kota Tidore Kepulauan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Toboko, Kota Ternate, dan setelah itu pindah ke rumah bersama yang beralamat di kelurahan Akehuda, Kota Ternate, provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **ANAK 1**, Lahir di Ternate, xxx, Umur 31 Tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama;
 - Tergugat diketahui telah menikah lagi;
 - Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat pernah meminta kepada Tergugat untuk kembali bersama penggugat, namun hanya sehari Tergugat kembali kerumah dan setelah itu pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama terhitung sejak Tahun 2015 sampai sekarang (± 4 tahun);

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Tte



8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga serta Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau

apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat untuk bisa rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Nomor xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxx;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa Tergugat adalah paman saksi ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Juli 1988;
- bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Mareku, kemudian di Toboko sebelum pisah ;
- bahwa awalnya pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Terohon

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Tte



rukun dan harmonis, namun sejak 2015 sudah tidak harmonis lagi ;

- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah punya anak ;
- Bahwa tahun 2018 saksi pernah melihat Tergugat datang bersama isteri dan anaknya ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 4 tahun ;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat , namun tidak berhasil ;

Saksi 2

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
- bahwa Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1988 ;
- bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak saling melayani lagi kurang lebih 4 tahun;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat , namun Penggugat tetap mau bercerai ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Tte



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi sejak 2015 dan tidak lagi memberi biaya hidup kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Tte



telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat warga kelurahan Akehuda, Ternate Utara, sehingga sesuai pasal 73 Undang Undang no 7 tahun 1989 jo Undang Undang n0 3 tahun 2006 Pengadilan Agama Ternate berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juni 1988, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 1988, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak ;;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2015 dan tidak memberi biaya hidup ;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling melayani selama kurang lebih 4 tahun ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Tte



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat Terhadap Penggugat (Penggugat)**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 265.000, (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada 4 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh JUMRIYANI, S.T.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Drs. Djabir Sasole, M.H

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

JUMRIYANI, S.T.,S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

